

## PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024

### PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai target tertentu
- Rincian penerima Insentif dan besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap triwulan.
  - Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - PADA SAAT PERATURAN BUPATI INI BERLAKU, PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 11), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
- PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 19 JULI 2024 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 15)